



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 0864/PEN/X/2016

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, Nomor : 0324/A.2-VIII/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :  
Nama : Nini Karlinawati NIM : 20130520016  
Fakultas/Instansi : Ilmu Sosial dan Politik/UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Alamat Instansi : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Alamat Rumah : Kampung Delingsari RT 03/RW 14, Gamping Tengah, Ambar Ketawang, Bantul

Keperluan : Ijin penelitian dengan judul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul)"

Lokasi Penelitian : Desa Banyusoco Kec. Playen Kab. Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Awang Darumurti, S.IP., M.Si  
Waktunya : Mulai tanggal : 24 Oktober 2016 s/d 24 Januari 2017  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbangbappeda.qk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.qk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpdgungungkidul@ymail.com](mailto:kpdgungungkidul@ymail.com).
  3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
  5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada Tanggal 24 Oktober 2016  
An. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;